



**P U T U S A N**

Nomor 2362 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NALI**, bertempat tinggal di Dusun Karangrejo RT. 04, RW 03, Desa Karangrejo, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAHMUD, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kyai Ilyas I Nomor 69 Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

**TURAN**, bertempat tinggal di Desa Karanglo RT. 07, RW 06, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

*D a n :*

**SATUPRI**, bertempat tinggal di Desa Karanglo RT 07, RW 06, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah yang terletak di Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tercatat sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 206 atas nama : Turan, Gambar Situasi Nomor 1583/1991 tanggal 4 November 1991, Luas : 3.407 m<sup>2</sup>. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Turan ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik P. Yon dan Sul ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Newanti Ribut ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Busani.;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

Bahwa Tanah Sengketa diatas sejak dimiliki oleh Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak pernah beralih, dialihkan kepada pihak Tergugat I ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat Tanah Sengketa tersebut dengan melawan hukum telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I sejak Bulan Agustus 2009 ;

Bahwa terhadap Tanah Sengketa yang dengan melawan hukum telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, Penggugat pernah menegur dan mengingatkan kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan Penggugat bahkan Tergugat I menjawab telah membeli dari Tergugat II ;

Bahwa terjadinya jual beli atas Tanah Sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat merugikan Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa bukti atau data yang sah serta penguasaan dan mengerjakan atas Tanah Sengketa ;

Bahwa Penggugat telah berusaha dengan cara kekeluargaan agar menyerahkan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil maka tiada jalan lain Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Bahwa terhadap Tanah Sengketa Penggugat merasa khawatir Tanah Sengketa dipindah tangankan kepada orang lain maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Sengketa ;

Bahwa agar putusan dalam perkara ini ditaati oleh Tergugat I dan Tergugat II kepadanya dibebani uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;

Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II melakukan upaya hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tanah Sengketa adalah milik sah dari Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lumajang terhadap Tanah Sengketa ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai Tanah Sengketa secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan segala bentuk surat-surat/akta - akta jual beli yang berhubungan terhadap Tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun surat-surat yang berhubungan dengan Tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong dan apabila Tergugat I tidak bersedia supaya dipaksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 52/Pdt.G/2009/PN.Lmj. tanggal 28 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 206, gambar situasi 1583/1991 tanggal 4 Nopember 1991. yang terletak di Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang seluas 3.407 m<sup>2</sup> dengan batas batas :  
Utara : Tanah Turan ;  
Timur : Tanah P. Yon ;  
Selatan : Tanah Namo P. Nanti ;  
Barat : Tanah Bok Sani (Batas Desa Karanglo) ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
- Menyatakan batal Akta jual beli Nomor 220/2008 antara Misti Troyati dan Suwadak terhadap tanah persil 44. Blok S III Kohir 1124 seluas 3.470 m<sup>2</sup> di Desa Wonogriyo, yang dilakukan dihadapan Notaris PPAT H. Lutfi Irbawanto, SH. ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya .

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusnya Nomor 620/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 18 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 11 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2009/PN.Lmj. Jo. Nomor 620/PDT/2010/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 08 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
Keberatan Pertama:

Bahwa Judex Facti telah lalai dan khilaf menerapkan ketentuan hukum acara perdata, karena dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo Judex Facti telah mengabulkan gugatan Penggugat yang dasar gugatannya tidak jelas ;

Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya, pada pokoknya sbb :  
"Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 206 atas nama Turan, Gambar Situasi nomor: 1583/1991 tanggal 4 November 1991, luas 3.407 m<sup>2</sup>. dengan batas-batas:

Utara : Tanah Turan ;  
Timur : Tanah P. Yon ;  
Selatan : Tanah Nama P. Nanti ;  
Barat : Tanah Bok Sani (Batas Desa Karanglo) ;

Akan tetapi di dalam gugatan Penggugat "Tidak disebutkan dengan jelas asal usul perolehan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa", yakni :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Apakah Penggugat membeli sendiri dari saksi Misti alias Bok Trowati ;
- o Ataukah hibah dari Suadak alias Pak Tinar (orang tua Tergugat II- Satupri dan Turan - Penggugat serta saksi Tinarya)

Sedangkan sesuai fakta - fakta persidangan disatu sisi berdasarkan saksi - saksi yang diajukan Penggugat yakni : Pak Tiram dan saksi Misti alias Bok Trowati, bahwa tanah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat karena Penggugat membeli sendiri dari saksi Misti alias Bok Trowati kurang lebih 25 tahun yang lalu ;

Akan tetapi pada sisi yang lain berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat c.q. H. Luthfi Irbawanto, S.H. - Notaris dan PPAT, bahwa Penggugat memiliki Tanah Obyek Sengketa berdasarkan hibah tanggal 11 Februari 2009 dari Suadak alias Pak Tinar (orang tua Tergugat II - Satupri dan Turan - Penggugat serta saksi Tinarya) berdasarkan Akta PPAT - Hibah Nomor : 037/2009 tanggal 11 Februari 2009 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 206 atas nama Turan, Gambar Situasi Nomor 1583/1991 tanggal 4 November 1991, Luas 3.407 M ;

Lagipula di dalam Petitem gugatan Penggugat "tidak disebutkan dengan jelas serta tidak dimintakan pengesahan terlebih dahulu asal usul Tanah Obyek Sengketa" yakni :

- o Apakah sah jual beli antara Penggugat dengan saksi Misti alias Bok Trowati ataukah ;
- o Apakah sah hibah dari Suadak alias Pak Tinar (orang tua Tergugat II - Satupri dan Turan - Penggugat serta saksi Tinarya ) berdasarkan Akta PPAT -Hibah Nomor : 037/2009 tanggal 11 Februari 2009 ;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi, bahwa sepatutnya Judex Facti dalam perkara a quo menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas ;

Keberatan kedua:

Bahwa Judex Facti telah lalai dan khilaf menerapkan Hukum Adat tentang "Penghibahan tidak boleh melanggar hak warisan dari anak-anak lainnya, lagi pula hibah tersebut dilaksanakan oleh Pemberi Hibah dalam keadaan sakit, dan faktanya tidak lama kemudian pemberi hibah meninggal dunia" ;

Bahwa Judex Facti peradilan tingkat pertama dengan tegas memberikan pertimbangan hukum pada halaman 14 - 15 , pada pokoknya :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1. dapat disimpulkan bahwa Tanah Obyek Sengketa yang semula tercatat didalam buku letter C Desa Wonogriyo persil 44. Blok S III Kohir 1124 seluas 3.470 m<sup>2</sup> atas nama orang tua Penggugat dan Tergugat II (Suadak Pak Tinar) pada tahun 1992 telah dikonversikan menjadi Hak Milik dan tercatat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 206 atas nama

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suadak Pak Tinar, Gambar Situasi 1583/1991 tanggal 4 November 1991 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah ditemukan (akta hukum yang diakui oleh para pihak sehingga tidak menjadi perselisihan hukum yaitu, bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Suadak yang dibeli dari Misti alias Bok Troyati " ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 206, di dalam kolom pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya diperoleh fakta:

- bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Suadak Pak Tinar pada tahun 1990 dari Misti alias Bok Troyati berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Camat Tekung tanggal 8 Februari 1990 Nomor 23/AJ/II/1990 tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada pihak lain ;
- dan baru pada tahun 2009 tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat (Turan) berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh PPAT H. Lutfi Irbawanto akta Hibah Nomor 037/2009 tanggal 11 Februari 2009, hal mana bersesuaian dengan keterangan H. Luthfi Irbawanto.SH selaku saksi dipersidangan di mana saksi dipersidangan menunjukkan akta Hibah Nomor 037/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan menerangkan bahwa saksi adalah PPAT yang membuat akta hibah dari Suadak Pak Tinar kepada Penggugat (Turan) pada tanggal 11 Februari 2009 ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat dan saksi - saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, telah diperoleh fakta hukum jika :

- a. Suadak alias Pak Tinar pada masa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yakni :
  1. Satupri (Tergugat II)
  2. T u r a n (Penggugat)
  3. Tinarya (Saksi Tergugat)
- b. Tanah Obyek Sengketa adalah milik Suadak alias Pak Tinar ;
- c. Suadak alias Pak Tinar telah meninggal dunia pada awal tahun 2009 karena sakit yang sudah lama ;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Judex Facti telah lalai dan khilaf tidak mempertimbangkan tentang hal- hal sebagai berikut :

- o Hibah dari Suadak alias Pak Tinar kepada Penggugat (Turan) bertentangan dengan Hukum Adat tentang Hibah, yakni :
  - Melanggar hak warisan dari anak - anak lainnya, yakni : Satupri (Tergugat II) dan Saksi Tinarya ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hibah tersebut dilaksanakan oleh Pemberi Hibah Suadak alias Pak Tinar dalam keadaan sakit, dan faktanya tidak lama kemudian pemberi hibah Suadak alias Pak Tinar meninggal dunia ;

Sedangkan sesuai dengan ketentuan Azas Hukum Adat Jawa/Madura tentang Hibah antara lain telah diatur :

- Penghibahan tidak boleh melanggar hak warisan dari anak - anak lainnya ;
- Pada prinsipnya anak anak dari orang yang meninggalkan warisan menerima sama rata dari barang barang warisan dan jika salah seorang anak menerima lebih banyak, anak anak yang lain harus menyetujui setidaknya - tidaknya mengetahui bagian yang diterimakan kepada anak tersebut ;
- Bahwa penghibahan barang barang yang akan merupakan warisan, jika tidak disetujui oleh para waris adalah tidak sah ;

Lagipula jika memperhatikan keterangan saksi. H. Luthfi Irbawanto, S.H. Notaris dan PPAT menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat, waktu Penggugat ke kantor saksi, Penggugat minta dibuatkan Akta Hibah ;
- Bahwa Akta Hibah tersebut adalah Akta Hibah dari orang tuanya yaitu Pak Suadak ke Penggugat (Turan) ;
- Bahwa Penggugat minta dibuatkan Akta Hibah itu pada tanggal 11 Februari 2009 ;
- Bahwa istrinya Pak Suadak sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pak Suadak mempunyai Saudara kandung satu perempuan, saat itu ada persetujuannya dari Saudara kandung Pak Suadak yang perempuan itu ;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat II (Satupri) tidak boleh masuk ke kantornya, karena takut bertengkar dengan Pak Turan (Penggugat) karena mereka ada selisih paham ;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, dari keterangan saksi Penggugat sendiri (H. Luthfi Irbawanto, S.H. Notaris dan PPAT) ;

"Hibah Tanah Obyek Sengketa dari Pak Suadak alias Tinar kepada Penggugat (Turan) hanya mendapat persetujuan dari saudara kandung Pak Suadak alias Tinar. dan tidak mendapat persetujuan dari saudara kandung Penggugat, yakni Tergugat II (satupri) dan Tinarya" ;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, sebelum menetapkan tanah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat, seharusnya Judex Facti terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap :

- Sah atau tidak Hibah Tanah Obyek Sengketa dari Pak Suadak alias Tinar kepada Penggugat (Turan) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan atau tidak Hibah dari Pak Suadak alias Tinar kepada Penggugat (Turan) dengan Hukum Adat Jawa / Madura tentang Hibah ;
- Bagaimana tata cara dan syarat - syarat hibah yang dilakukan oleh Pemberi Hibah Pak Suadak alias Tinar yang pada saat penghibahan dalam keadaan sakit dan faktanya tidak lama kemudian Pak Suadak alias Tinar meninggal dunia ;
- Hibah Pak Suadak alias Tinar tersebut apakah "melanggar atau tidak" terhadap hak warisan dari anak - anak lainnya dari Suadak alias Pak Tinar ;

Keberatan Ketiga :

Bahwa Judex Facti telah lalai dan khilaf tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap "Harga Jual Beli Tanah Obyek Sengketa sudah dibayar lunas, dan tanah Obyek Sengketa telah dikuasai serta dikerjakan oleh Pembeli" ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Jual Beli Tanah Obyek sengketa sebagaimana diakui oleh Tergugat II (Satupri) dan saksi Tinarya (saudara kandung Penggugat) serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa jual beli Tanah Obyek Sengketa dengan Tergugat I (Nali) selaku Pembeli dilakukan pada saat "Suadak alias Pak Tinar dalam keadaan sakit dan sudah dibayar lunas oleh Tergugat I (Nali) ;
- Bahwa alasan dijualnya Tanah Obyek Sengketa oleh orang tuanya (Suadak alias Pak Tinar) kepada Tergugat I (Nali) adalah dipergunakan untuk biaya pengobatan Suadak alias Pak Tinar hingga meninggal dunia ;
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa sudah dikuasai/dikerjakan oleh Pembeli (Tergugat I) ;
- Bahwa Tergugat I selaku Pembeli Tanah Obyek Sengketa telah menerima bukti kepemilikan Tanah Obyek Sengketa berupa :
  - Akta Jual beli Nomor : 220/2008 antara Misti Troyati dan Suadak terhadap tanah Persil 44 Blok S. III. Kohir : 1124 seluas 3.470 m<sup>2</sup> di Desa Wonogriyo, yang dilakukan dihadapan Notaris PPAT H. Luthfi Irbawanto, S.H yang pada saat pelaksanaan jual beli tersebut di dasarkan pada Letter C Desa ;

Sedangkan

- Sertifikat Hak Milik Nomor 206 atas nama Suadak Pak Tinar, Gambar Situasi 1583/1991 tanggal 4 November 1991 pada saat pelaksanaan Jual Beli Tanah Obyek Sengketa "patut diduga sedang disimpan Penggugat", sehingga terhadap satu Tanah Obyek Sengketa terbit 2 (dua) alat bukti kepemilikan, yakni :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Satu ada pada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 206 atas nama Suadak Pak Tinar, Gambar situast 1583/1991 tanggal 4 November 1991 ;
- o Satu lagi ada pada Tergugat I (Nali) yang menerima penyerahan dari Penjual Tanah Obyek Sengketa berupa Akta Jual beli nomor : 220/2008 antara Misti Troyati dan Suadak terhadap tanah Persil 44 Blok S. III. Kohir : 1124 seluas 3.470 m<sup>2</sup> di Desa Wonogriyo, yang dilakukan dihadapan Notaris PPAT H. Luthfi Irbawanto, S.H yang pada saat pelaksanaan jual beli tersebut didasarkan pada Letter C Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NALI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2362 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

